



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

SIARAN PERS

## **Dinilai Terjadi Pelanggaran, Keputusan KPU Banggai dan Morowali Utara Digugat**

**Jakarta, 28 Januari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 Bupati Banggai dan Bupati Morowali Utara pada Kamis (28/1) pukul 11.15 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Perkara PHP Bupati Banggai dengan nomor perkara 10/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Herwin Yatim dan Mustar Labolo (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Pasangan calon ini merasa dirugikan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 2) dengan perolehan suara terbanyak. Padahal menurut Pemohon, perolehan suara paslon 2 diperoleh dengan cara inkonstitusional yang bertentangan dengan peraturan dan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, seperti *money politic*.

Sementara itu, perkara PHP Bupati Morowali Utara, dengan nomor Perkara 104/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Holiliana dan Abudin Halilu (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pemohon keberatan dengan penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan suara terbanyak. Pemohon menganggap bahwa KPU telah mekukan pelanggaran sehingga Pemohon kehilangan suara. Pelanggaran itu di antaranya adalah dengan tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 5 (lima) TPS, adanya surat suara yang masuk ke kotak suara pemilihan gubernur, KPPS tidak menyediakan daftar hadir, terdapat pengurangan surat suara, dan penambahan suara pada paslon 1 dan beberapa karyawan perusahaan yang kehilangan hak pilih.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (FY).

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)